



SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan, pelayanan masyarakat, dan penyelenggaraan Pemerintahan di KabupatenTulangBawang;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam penyelenggaraanpemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, maka perlu strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a danhuruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Tulang Bawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277) ;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN TULANG BAWANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang di bangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagaimana manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
8. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki – laki dan perempuan.
9. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
10. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
11. Perencanaan Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PRG adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

12. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender.
13. Gender Analisis Pathway yang selanjutnya disingkat GAP adalah satu alat analisis gender yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan pada tahun 2000 dan direkomendasikan penggunaannya dalam beberapa kebijakan yaitu digunakan untuk mengevaluasi program dan kegiatan yang belum responsif gender.
14. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender atau sudah melalui analisa gender dengan menggunakan GAP, dan telah dialokasikan dana untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi / lembaga di daerah.
16. Focal Point PUG adalah aparatur OPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing - masing.
17. Isu Gender adalah permasalahan yang menyangkut ketidakadilan yang berdampak negatif bagi perempuan dan laki-laki, terutama terhadap perempuan.
18. Data Pembuka Wawasan adalah data yang menunjukkan kondisi adanya kesenjangan gender.
19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappedalitbang adalah Bappedalitbang Kabupaten Tulang Bawang.
20. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat Dinas PP dan PA adalah Dinas PP dan PA Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan melaksanakan PUG.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk meningkatkan pemahaman, kemampuan dan keterampilan kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan penganggaran, pengimplementasian, pemantauan, pemeriksaan, dan pelaporan kegiatan pembangunan yang responsif gender.

**BAB III
RUANG LINGKUP**

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Kelembagaan;
- d. Pengembangan jaringan;
- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

**BAB IV
PERENCANAAN**

Pasal 4

- (1) Dalam hal perencanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Bappedalitbang berkewajiban mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Renstra OPD dan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang responsif gender.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) metode Analisis Gender (Gender Analysis Pathway) atau metode analisis lain.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, RENSTRA OPD dan, Rencana Kerja Anggaran OPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (4) Format pengintegrasian gender kedalam dokumen perencanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

**BAB V
PELAKSANAAN**

**Bagian Kesatu
Isu gender**

Pasal 5

Ciri- ciri isu gender meliputi:

- a. Adanya ketimpangan kondisi dalam hal perbedaan akses, peran/partisipasi, kontrol, dan manfaat antara laki-laki dan perempuan;
- b. Adanya rasa ketidakadilan yang dialami laki- laki dan perempuan ,antara lain dengan ;
 1. memarginalisasi;
 2. sub ordinasi;
 3. stereotype

4. beban; dan/atau
 5. kekerasan
- c. Adanya unsur pengaruh budaya dan kebijakan.

Bagian Kedua Mekanisme Pelaksanaan PUG

Pasal 6

(1) Mekanisme Perencanaan

- a. Dinas PP dan PADibantu Tim Teknis memfasilitasi setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyiapkan data pembuka wawasan sebagai bahan analisis gender.
- b. Setiap Organisasi Perangkat Daerah melakukan analisis gender menggunakan metode Gender Analisis Phatway (GAP).
- c. Hasil analisis gender dikirim kepada Ketua Pokja PUG melalui Sekretaris Pokja PUG.
- d. Tim Teknis melakukan koreksi atas analisis gender yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah dan mengembalikan kepada Perangkat Daerah apabila perlu diperbaiki.
- e. Bappedalitbang dan Dinas PP dan PA melakukan pertemuan untuk pengumpulan GAP dan GBS.
- f. Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan bersama Tim Teknis menyiapkan bahan RKPD responsive gender.
- g. Seluruh hasil GAP dituangkan kedalam Renja Organisasi Perangkat Daerah.
- h. Bappedalitbang memastikan bahwa Renja Organisasi Perangkat Daerah telah disusun berdasarkan GAP.
- i. Bappedalitbang menyiapkan bahan KUA-PPAS yang responsif gender.
- j. Sekretaris Pokja PUG menyiapkan bahan kebijakan Bupati tentang PPRG dan menyampaikannya kepada Ketua Pokja PUG.
- k. Ketua Pokja PUG menyampaikan bahan kebijakan PPRG kepada Bupati.
- l. Kebijakan Bupati disampaikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan diintegrasikan kedalam Surat Edaran Bupati tentang RKA Organisasi Perangkat Daerah oleh Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tupoksi keuangan daerah.
- m. Bappedalitbang dan Dinas PP dan PA dibantu Tim Teknis melakukan koordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk kesiapan PPRG.

(2) Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan program dan kegiatan responsif gender menggunakan metode yang responsive gender, dan memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki peluang dan berpartisipasi sama dalam pengambilan keputusan, mendapatkan manfaat yang sama dan memiliki kewenangan yang sama.

(3) Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

- a. Focal Point melakukan pemantauan kegiatan responsive gender di unit kerjanya.
- b. Tim Teknis dapat melakukan pemantauan kegiatan responsive gender di Organisasi Perangkat Daerah, menggunakan instrument yang telah ditetapkan.
- c. Menggunakan hasil pemantauan sebagai bahan evaluasi kebijakan.

(4) Mekanisme Pelaporan

- a. Setiap Organisasi Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Ketua Pokja PUG dan Sekretaris Pokja PUG.
- b. Sekretaris Pokja PUG dibantu Tim Teknis menyiapkan bahan pelaporan Kelompok Kerja PUG kepada Bupati.
- c. Ketua Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati.
- d. Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur Lampung.

(5) Mekanisme Pelaksanaan PUG adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Anggaran Responsif Gender (ARG)

Pasal 7

Tujuan penyusunan ARG adalah :

- a. Meningkatkan partisipasi dan kontrol bagi perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
- b. Mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pemanfaatan hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki; dan
- c. Menghapuskan diskriminasi dan mewujudkan kesetaraan gender dalam pemenuhan hak dasar perempuan dan laki-laki.

Pasal 8

Manfaat ARG bagi Pemerintah Daerah yaitu :

- a. Sebagai instrument untuk melaksanakan komitmen dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender;
- b. Sebagai fungsi ekonomi juga berfungsi sebagai distribusi pemerataan;
- c. Dapat mengetahui sejauh mana dampak dari alokasi anggaran berpengaruh terhadap kesetaraan gender;
- d. Mengurangi/penghilangkan kesenjangan prioritas;
- e. Memberikan ruang untuk mengetahui fokus pembiayaan kepada kelompok marginal;
- f. Terwujudnya keseimbangan dan sustainable dalam pembangunan; dan
- g. Meningkatnya akuntabilitas dan efektifitas kebijakan.

Pasal 9

Manfaat ARG bagi masyarakat yaitu :

- a. Menyediakan informasi untuk menentang diskriminasi untuk keadilan bagi perempuan dan laki-laki;
- b. Mengakui kebutuhan laki-laki dan perempuan yang paling miskin dan tidak berdaya dalam pembangunan; dan
- c. Memperkuat advokasi dalam pemantauan dan perubahan anggaran.

Pasal 10

Prinsip ARG adalah :

- a. Bukan merupakan anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan;
- b. Sebagai anggaran yang menjembatani kesenjangan status, peran, dan tanggungjawaban antara laki-laki dan perempuan
- c. Bukanlah dasar untuk memintakan tambahan alokasi anggaran;
- d. Adanya ARG tidak berarti adanya penambahan dana yang di khususkan untuk satu jenis kelamin;
- e. Tidak dapat diartikan pada pembagian alokasi dana 50% (lima puluh persen) untuk laki-laki dan 50 % (lima puluh persen) untuk perempuan; dan
- f. Tidak semua program dan kegiatan mendapatkan koreksi agar menjadi responsif gender.

Pasal 11

Kategori ARG terdiri dari :

- a. Anggaran Khusus Target Gender, yaitu anggaran yang di alokasikan kelompok gender tertentu, untuk memenuhi kebutuhan dasar khusus laki-laki dan perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki antara lain :
 1. Anggaran untuk pelatihan keterampilan bagi janda miskin;
 2. Anggaran untuk penyuluhan kesehatan reproduksi untuk anak jalanan perempuan; dan/atau
 3. Anggaran untuk pendidikan politik bagi perempuan dari keluarga miskin.
- b. Anggaran untuk percepatan pencapaian kesetaraan, yaitu anggaran untuk mendorong kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam jabatan publik antara lain :
 1. Anggaran untuk pendidikan staf perempuan;
 2. Anggaran untuk perumusan ulang job description jabatan di struktur Pemerintahan Daerah bagi perempuan.

- c. Anggaran yang mengarusutamakan pada semua bidang pembangunan antara lain :
1. Anggaran untuk pembangunan jembatan penyeberangan yang aman bagi perempuan;
 2. Anggaran untuk pembangunan toilet terpisah untuk laki-laki dan perempuan; dan/atau
 3. Beasiswa pendidikan yang memastikan akses yang sama bagi anak perempuan dan laki-laki.

Bagian Ketiga
Program dan Kegiatan Responsif Gender

Pasal 12

- (1) Program dan Kegiatan yang terkait dengan pelayanan, mendukung prioritas pembangunan Daerah, serta percepatan pencapaian SPM haruslah responsif gender.
- (2) Program dan Kegiatan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria :
 - a. Program dan kegiatan yang dalam proses penyusunannya dilakukan Analisis Gender
 - b. Program dan kegiatan yang memiliki indikator kinerja yang memenuhi kriteria yang dijabarkan sebagai berikut :
 1. spesifik, yaitu indikator kinerja harus jelas dan terfokus, tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda;
 2. dapat diukur, yaitu indikator kinerja dapat dikuantifikasi dan dapat dibandingkan dengan data yang lain secara obyektif;
 3. dapat dicapai, yaitu indikator kinerja dapat berguna apabila data target dan realisasi dapat diperoleh dengan ketersediaan data;
 4. realistis, yaitu indikator kinerja harus dapat mempertimbangkan keterbatasan organisasi termasuk yang terkait dengan masalah biaya;
 5. ketepatan waktu, yaitu indikator kinerja harus dapat mempertimbangkan pelaksanaan dalam kerangka waktu yang telah ditetapkan.
 - c. Program dan kegiatan yang memiliki alokasi anggaran memadai dan menerapkan prinsi pekonomis, efisien, efektif dan berkeadilan dalam penyusunan anggarannya.
 - d. Program dan kegiatan responsif gender ditandai dengan adanya GBS pada tahap penganggarannya.

Bagian Keempat
Integrasi Anggaran Responsif Gender Dalam Anggaran Kinerja

Pasal 13

- (1) ARG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak dapat berjalan sendiri sehingga harus diselaraskan dalam penganggaran berbasis kinerja.
- (2) ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memberi kontribusi penting dalam perkembangan anggaran berbasis kinerja.
- (3) ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki peran penting bagi kerangka anggaran kinerja karena keberadaan informasi gender dan data pilah memberi informasi tambahan yang berguna dalam pencapaian anggaran kinerja.
- (4) Kriteria kinerja yang mendasari anggaran berbasis kinerja yaitu :
 - a. Ekonomis, yang digunakan untuk menilai input dan bagaimana nilai ekonomi dari sumberdaya bisa dikonversi secara tepat ke dalam rumusan input contoh biaya bangunan menggunakan input.
 - b. Efisien, yang berguna untuk menilai output dan menunjukkan seberapa bagus sebuah institusi yang menghasilkan output yang berupa barang atau jasa layanan, contoh biaya per unit dari servis kesehatan reproduksi, waktu pemrosesan pengajuan proposal dana bergulir untuk kelompok ekonomi perempuan.
 - c. Efektivitas, yang menunjukkan seberapa bagus output dari sebuah layanan yang disediakan satu institusi pemerintah mencapai outcome yang dirumuskan contoh tingkat deteksi penyakit perempuan lansia.
- (5) Anggaran kinerja menjelaskan bahwa anggaran itu bukan sekedar akuntansi dan keuangan, namun harus ada kesesuaian antara uang, kebijakan, tujuan pemerintahan, gender equality, isu-isustrategis, dan target kinerja.
- (6) Isu gender pada anggaran kinerja, diletakkan pada :
 - a. Tujuan yang tercermin dengan jelas mengenai isu gender;
 - b. Target dan indicator yang terpilah dan tercermin dengan jelas mengenai isu gender; dan
 - c. Target dan indikator yang tercermin dengan jelas mengenai isu gender, misalnya kekerasan terhadap perempuan atau mendorong keterlibatan laki-laki dalam program Keluarga Berencana.

Bagian Kelima
Gender Analisis Pathway (GAP)

Pasal 14

- (1) Gender Analisis Pathway dilakukandengankegiatan :
 - a. Mengidentifikasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam

memperoleh manfaat dari kebijakan dan program pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan.

- b. mengidentifikasi dan memahami sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dan menghimpun faktor-faktor penyebabnya.
- c. Menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
- d. Menetapkan indikator gender untuk mengukur capaian dari upaya-upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

(2) Tujuan dilakukan Gender Analisis Pathway adalah untuk :

- a. Membantu perencana dalam menyusun perencanaan program responsif gender.
- b. Mengidentifikasi kesenjangan gender dilihat dari akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang diperoleh warga laki-laki maupun perempuan.
- c. Mengetahui latar belakang terjadinya kesenjangan gender.
- d. Merumuskan permasalahan sebagai akibat adanya kesenjangan gender.
- e. Mengidentifikasi langkah/tindakan intervensi yang diperlukan.

(3) Format dokumen GAP dan tahapan penyusunan GAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Gender Budget Statement (GBS)

Pasal 15

- (1) GBS merupakan pernyataan anggaran gender untuk memastikan bahwa penganggaran dalam program dan kegiatan sudah merespon kesenjangan melalui analisis gender/GAP dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKA/DPA Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Format dokumen GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Pelaksanaan Kegiatan Responsif Gender

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan responsif gender hampir sama dengan pelaksanaan kegiatan regular yang biasa dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan responsif gender harus memperhatikan GAP, GBS, dan RKA/DPA yang saling berkaitan dan tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya.
- (3) Teknik pelaksanaan kegiatan responsif gender dengan menerjemahkan rencana aksi yang tertuang dalam GAB-GBS sebagai wujud hilangnya kesenjangan yang terjadi dengan kemampuan keuangan yang tersedia.

- (4) Rencana Aksi yang tertuang dalam GAP-GBS diimplementasikan dengan menyusun panitia pelaksana kegiatan.
- (5) Pelaksanaan rencana aksi dilaksanakan dengan menetapkan jadwal, waktu, tempat, narasumber, peserta, materi, administrasi, dan pelaporan.
- (6) Format keterkaitan dan tahapan penyusunan GAP-GBS-RKA/DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 17

- (1) PUG merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.
- (2) Bentuk dan jenis Kelembagaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pokja PUG;
 - b. Tim Teknis Pokja PUG; dan
 - c. Focal Point PUG.

Pasal 18

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) Bupati menetapkan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan sebagai Ketua Pokja PUG di daerah, dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan sebagai Sekretaris Pokja PUG di daerah.
- (4) Pokja PUG mempunyai tugas :
 - a. mempromosikan, memfasilitasi, dan mengadvokasi program dan kegiatan pengarusutamaan gender kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. menyusun program kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - c. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di setiap Perangkat Daerah.
 - d. Menyusun profil gender;
 - e. Menetapkan tim teknis Pokja PUG untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
 - f. Menyusun rencana aksi daerah PUG di daerah;
 - g. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing Perangkat Daerah;

- h. mengidentifikasi dan mengkaji isu-isu gender sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing;
- i. mengembangkan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk PUG;
- j. mengembangkan model pembangunan responsif gender sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing; dan
- k. menyediakan bahan masukan bagi perumusan kebijakan PUG kepada Bupati.

Pasal 19

(1) Tugas dan Tata Kerja Pokja PUG sebagai berikut :

a. Ketua

- 1) Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas Pokja PUG; dan
- 2) Bertanggungjawab kepada Bupati.

b. Sekretaris

- 1) memberikan dukungan staf dan administrasi kepada Ketua Pokja PUG; dan
- 2) melaksanakan operasional Pokja PUG.

c. Anggota

- 1) Mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah masing-masing, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai kepada pemantauan dan evaluasi;
- 2) membentuk Focal Point Gender di setiap Organisasi Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah; dan
- 3) melaporkan pelaksanaan implementasi Pengarusutamaan Gender kepada Bupati melalui Ketua Pokja PUG.

Pasal 20

- (1) Tim Teknis Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berfungsi menganalisis terhadap anggaran daerah yang responsif gender.
- (2) Tim Teknis Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pokja PUG.
- (3) Tim Teknis Pokja PUG beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.
- (4) Tim Teknis Pokja PUG mempunyai tugas :
 - a. menelaah dan melakukan analisis gender terhadap perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
 - c. melakukan advokasi PUG;
 - d. menyiapkan rancangan kebijakan implementasi PUG;

- e. menyiapkan implementasi strategi PUG;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi PUG; dan
- g. menyiapkan bahan pelaporan Pokja PUG

Pasal 21

- (1) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah sedangkan Focal Point PUG pada Sekretariat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian masing-masing.
- (2) Focal Point PUG terdiri atas pejabat dan/atau staf yang membidang itu gas perencanaan dan/atau program.
- (3) Focal Point PUG mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan data gender pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran Organisasi Perangkat Daerah yang responsif gender;
 - c. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah;
 - d. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - e. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja.

BAB VI PENGEMBANGAN JARINGAN

Pasal 22

- (1) Pengembangan Jaringan PUG bertujuan untuk percepatan pelaksanaan PUG melalui PPRG perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di semua sektor.
- (2) Pengembangan jaringan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dan bekerja sama dengan :
 - a. Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. LSM;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh Agama;
 - e. Organisasi Masyarakat;
 - f. Serta kepada beberapa pemangku kepentingan.

- (3) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam hal :
- a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan;
 - b. Peningkatan peran masyarakat yang responsif gender;
 - c. Peningkatan kapasitas lembaga;
 - d. Penguatan komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan ARG; dan / atau
 - e. Penyusunan kebijakan responsif gender.
- (4) Prinsip dalam pengembangan jaringan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah musyawarah dan pendampingan.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah dan dilaksanakan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Study Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 21 Agustus 2020

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 21 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2020 NOMOR 54

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

ANUARI, SH, MH, M.Si
PEMBINA / IV.A
NIP. 19780117 199803 1 003

		Asli Daerah, apakah Pendapatan Asli Daerah masih membebani kelompok perempuan atau kelompok rentan lainnya secara tidak adil.	
BAB IV Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Daerah	1. 2.	1. Permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan salah satu bagian terpenting dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. 2. Memasukkan isu kesenjangan dan ketidakadilan gender melalidimensi : akses, partisipasi, control, sertamanfaat, termasuk marginalisasi, stereotype, burden, sub ordinasi dan kekerasan serta budaya dan kebijakan pemerintah dalam perumusan masalah, termasuk faktor penyebabnya, menjadi isu strategis.	Analisis Isu Kesenjangan
BAB V Visi,Misi, Tujuan dan Sasaran	1. 2.	1. Memastikan asas pembangunan responsive gender dapat disesuaikan dengan salah satu visi dan misi kepala daerah terpilih. 2. Memastikan dokumen perencanaan daerah sudah mencakup pencapaian tujuan pembangunan responsive gender sebagai bagian dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah.	Reformasi Tujuan
BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah	1. 2. 3. 4.	1. Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. 2. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. 3. Merumuskan strategi dan arah kebijakan resonsif gender. 4. Menentukan program yang responsif gender.	Rencana Aksi
BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah	1.	1. Memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggungjawab berdasarkan bidang urusan.	Indikator Hasil

	2.	Menjelaskan program pembangunan responsif gender dalam semua urusan konkuren yang menjadi kewenangan daerah	
BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1.	Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.	Indikator Hasil Responsif Gender
	2.	Menjelaskan indikator responsif gender dalam urusan konkuren yang relevan.	
	3.	Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk menggambarkan tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.	
	4.	Menjelaskan indikator responsif gender dalam urusan konkuren yang relevan.	

2. Format Integrasi Gender dalam Dokumen Perencanaan (Renstra) dengan menggunakan metoda GAP

Tabel 2

Renstra Perangkat Daerah	Langkah Integrasi Gender	Keterangan
BAB I Pendahuluan	Memasukkan dasar hukum responsive gender	Data Pembuka Wawasan
BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	Memasukkan data kesenjangan terpilah gender berdasarkan wilayah, usia status sosial, dan perbedaan kemampuan yang menjadi fakta dalam pelayanan Perangkat Daerah.	Analisis isu kesenjangan faktor penyebab kesenjangan internal dan eksternal
BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	Memasukkan faktor penyebab kesenjangan dan ketidakadilan gender yang merupakan akar persoalan ketidakadilan gender dalam pelayan Perangkat Daerah sebagai isu strategis.	Reformulasi tujuan
BAB IV Tujuan dan Sasaran	Memasukkan rumusan penyelesaian masalah kesenjangan dan ketidakadilan gender dalam penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran pelayanan.	Rencana Aksi
BAB V Rencana Program dan Kegiatan Pendanaan	Memasukkan rencana aksi responsif gender dengan tujuan akhir mencapai keadilan dan kesetaraan gender sesuaiisu yang dianalisis	Pengukuran Hasil

3. Format integrasi gender dalam Dokumen Perencanaan (RKPD) dengan menggunakan metode GAP

Tabel 3

Outline RKPD	Langkah Integrasi Gender	Keterangan
BAB I Pendahuluan	Masukkan Dasar Hukum	
BAB II Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah	<p>1. Memasukkan data capaian kinerja tahun lalu secara terpilah, serta data kesenjangan dan ketidakadilan gender yang terjadi di daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Lalu.</p> <p>2. Memasukkan kesenjangan dan ketidakadilan gender dan faktor penyebabnya baik internal dan eksternal berdasarkan data kesenjangan capaian kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun lalu dimasukkan dalam rumusan masalah pembangunan.</p>	Data Pembuka Wawasan, Analisis Kesenjangan Gender, Analisis Faktor Penyebab Kesenjangan Internal dan Eksternal
BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah	Memasukkan data kontribusi laki-laki dan perempuan terhadap pendapatan asli daerah. Siapa sajakah yang berkontribusi paling besar dalam Pendapatan Asli Daerah apakah Pendapatan Asli Daerah masih membebani kelompok perempuan atau kelompok rentan lainnya secara tidak adil.	
BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah	Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.	
BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah	Memasukkan rencana aksi responsif gender yang tujuan akhirnya mencapai keadilan dan kesetaraan gender sesuai isu yang dianalisis.	Rencana Aksi
BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan	Pengukuran Hasil (Indikator output dan outcome)

4. Format integrasi Gender dalam Dokumen Perencanaan (Renja) dengan menggunakan metoda GAP

Tabel 4

Outline Renja	Langkah Integrasi Gender	Keterangan
BAB I Pendahuluan	Memasukkan Dasar Hukum	
BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	Memasukkan data capaian kinerja tahun lalu secara terpilah, serta data kesenjangan dan ketidakadilan gender yang terjadi di daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu. Memasukkan kesenjangan dan ketidakadilan gender dan faktor penyebabnya baik internal dan eksternal berdasarkan data kesenjangan capaian kinerja Renja tahun lalu dimasukkan dalam rumusan masalah pembangunan.	Data Pembuka wawasan; Analisis Kesenjangan Gender; Analisis Faktor Penyebab kesenjangan Internal dan Eksternal
BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	Perumusan tujuan dan sasaran di dasarkan atas rumusan isu-isu gender dan anak yang penting penyelenggara tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.	Rumusan Tujuan
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	Mengemukakan secara eksplisit perumusan program dan kegiatan responsive gender	Rencana Aksi

5. Format integrasi Gender dalam Dokumen RKA/DPA dengan menggunakan metode GAP

Tabel 5

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Ke Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformasi Tujuan	Rencana Aksi	Data dasar (Base-line)	Indikator Gender
				Temu kenali isu gender di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan	Rumus kan kembalitujuan kebijakan /program / Kegiatanse hingga menjadi Responsif Gender	Tetap kan rencana aksi yang Responsif gender	Tetapkan base-line	Tetap kan indikator gender

1.	Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Merupakan langkah 1 : Berisi nama kebijakan/program/kegiatan yang dipilih untuk dianalisis berikut tujuan dan sasaran. kebijakan/program/kegiatan yang dipilih merupakan kebijakan/program/kegiatan yang : a. Mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan target-target SPM dan SDGs. b. Merupakan prioritas pembangunan daerah. c. Mempunyai alokasi anggaran yang besar d. Penting terkait isu Gender.
2.	Data Pembuka Wawasan	Merupakan Langkah 2; Berisi data terpilah menurut jenis kelamindan usia atau data terkait isu gender. Data dapat berupa hasil kajian, riset, dan evaluasi yang digunakan sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan Gender (baik data kualitatif maupun kuantitatif). Jika data terpilah tidak tersedia, dapat menggunakan data – data proksi dari sumber lainnya.
3	Faktor Kesenjangan	Merupakan Langkah 3; Berisi hasil identifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan berdasarkan : a. Akses, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program pembangunan telah memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi perempuan dan laki-laki. b. Partisipasi, yaitu identifikasi apakah kebijakan atau program pembangunan melibatkan secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam menyuarakan kebutuhan, kendala, termasuk dalam pengambilan keputusan. c. Control, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program memberikan kesempatan penguasaan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumber daya pembangunan. d. Manfaat, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki.
4.	Sebab Kesenjangan Internal	Merupakan Langkah 4; Berisi sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu Gender.

5.	Sebab Kesenjangan Eksternal	Merupakan langkah 5; Berisi sebab kesenjangan di eksternal lembaga, yaitu di luar unit kerja pelaksana program, sektorlain, dan masyarakat/lingkungan target program.
6.	Reformulasi Tujuan	Merupakan Langkah 6; Berisi reformulasi tujuan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan menjadi responsif gender (bila tujuan yang ada belum respon siggender). Reformasi ini harus menjawab kesenjangan dan penyebabnya yang diidentifikasi di langkah 3, 4, dan 5.
7.	Rencana Aksi	Merupakan Langkah 7; Berisi rencana aksi yang mencakup prioritas, output dan hasil yang diharapkan dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi. Rencana aksi tersebut merupakan rencana kegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender.
8.	Basis Data	Merupakan Langkah 8; Berisi base-line atau data dasar yang dipilih untuk mengukur suatu kemajuan atau progres pelaksanaan kebijakan atau program. Data dasar tersebut dapat diambil dari data pembuka wawasan yang relevan dan strategis untuk menjadi ukuran.
9.	Indikator Kinerja	Merupakan langkah 9; Berisi indikator kinerja yang mencakup capaian output maupun outcome yang mengatasi kesenjangan Gender di langkah 3,4 dan 5.

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

W I N A R T I

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG - UNDANGAN,


ANUARI, SH, MH, M. Si
PEMBINA / IV.A
NIP. 19780117 199803 1 003

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : TAHUN 2020

TANGGAL : 2020

MEKANISME PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER



BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 54 TAHUN 2020

TANGGAL : 21 Agustus 2020

1. FORMAT DOKUMEN GENDER ANALISYS PATHWAY (GAP)
DAN TAHAPAN PENYUSUNAN GAP

Tabel 1

Tahap I ANALISIS KEBIJAKAN YANG RESPONSIF GENDER					Tahap II FORMULASI KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI KE DEPAN		Tahap III PENGUKURAN KINERJA	
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan /Program /Kegiatan	Data Pembuka Wawasan Data Pilah Gender	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan (Akses, Partisipasi ,Kontrol ,Manfaat)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar Baseline	Indikator Gender

Tahapan Penyusunan Gender Analisis Pathway adalah sebagai berikut :

1. Langkah I : Pilih Kebijakan/program/kegiatan yang akan dianalisis.
Kebijakan/program/kegiatan yang dipilih hendaknya mempunyai daya ungkit yang besar dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
2. Langkah 2 : Sajikan data pembuka wawasan terpilah menurut jenis kelamin.
Data terpilah berdasarkan jenis kelamin adalah data kuantitatif atau kualitatif berdasarkan jenis kelamin yang menggambarkan peran dan kondisi umum di setiap aspek kehidupan. Selain itu, data terpilah juga dapat berupa data yang menjelaskan insiden khusus yang tidak bisa diperbandingkan antar jenis kelamin seperti Angka Kematian Ibu (AKI), kanker leher rahim, korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), korban perdagangan orang (trafficking) dll.
3. Langkah 3 : Temu kenali gender diproses perencanaan kebijakan/program/kegiatan.
Isu gender pada proses perencanaan kebijakan/program/kegiatan dapat dilihat pada aspek Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat .
 - a. Data Akses adalah data tentang peluang memanfaatkan sumberdaya, mencakup (1) sumber daya alam; (2) sumberdaya manusia; (3) sumber daya keuangan; dan (4) ketersediaan layanan pemerintah.
 - b. Data Partisipasi adalah data yang menunjukkan peran seseorang, kelompok atau masyarakat dalam aktivitas pembangunan, mencakup aktivitas perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

- c. Data Kontrol adalah data yang menunjukkan kemampuan seseorang dan atau masyarakat untuk mengambil keputusan guna melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
 - d. Data manfaat adalah data dari manfaat hasil pembangunan yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat.
4. Langkah 4 : Temu kenali isu gender di internal lembaga/budaya organisasi.
Pada tahap ini analisis perlu menemuknenali isu gender di internal lembaga/OPD seperti ada tidaknya produk hukum yang mendukung kesetaraan dan keadilan gender, ada tidaknya kebijakan yang mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, ada tidaknya pemahaman pengambil keputusan dan perencana pada internal lembaga tentang kesetaraan dan keadilan gender, ada tidaknya budaya organisasi yang mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.
 5. Langkah 5 : Temu kenali isu gender di eksternal lembaga
Pada tahap ini analisis perlu menemuknenali isu gender di eksternal lembaga seperti : (1) masih kuatnya budaya patriarki ; (2) adanya gender stereotype ; (3) adanya sub-ordinasi ; (4) adanyaabebanganda ; (5) adanya margin alisasi ; (6) adanya kekerasan terhadap salah satu jenis kelamin.
 6. Langkah 6 : Reformasi Tujuan
Pada tahap ini terdapat 2 (dua) langkah yang harus dilakukan, yaitu : (1) Merumuskan kembali tujuan kebijakan/program/kegiatan agar menjadi responsive gender ; (2) Menyusun rencana aksi yang responsive gender.
 7. Langkah 7 : Rencana Aksi Ke Depan
Pada tahap ini, analisis kebijakan perlu merumuskan rencana aksi yang responsive gender atau yang mampu mengatasi kesenjangan gender yang teridentifikasi pada langkah 3,4 dan 5.
 8. Langkah 8 : Penetapan Baseline Data
Penetapan baseline data dilakukan untuk mengukur kemajuan (progress) dari program/kegiatan yang telah direncanakan. Baseline data diambil dari data pembuka wawasan sebagaimana telah dilakukan pada langkah 2 yang secara substantive bisa digunakan sebagai dasar awal penetapan kinerja kegiatan (output) dan kinerja program (output).
 9. Langkah 9 : Tetapkan Indikator Gender.
Indikator gender merupakan ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk memperlihatkan adanya upaya memperkecil kesenjangan gender sebagai hasil dan manfaat dari pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan. Indikator gender dibedakan dalam output dan outcome

2. FORMAT DOKUMEN GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

Tabel 2

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)		
SKPD		
Tahun Anggaran		
Program	Pindahkan isian pada GAP langkah ke 1	
Tujuan Program	Pindahkan isian pada GAP langkah ke 1	
Capaian Program	Indikator capaian program diambil dari indikator kinerja yang ada pada Renstra atau renja OPD	
Kegiatan	Pindahkan isian pada GAP langkah ke 1	
Tujuan Kegiatan	Pindahkan isian pada GAP langkah ke 1	
Kode Rekening Kegiatan	Isikan kode rekening	
ANALISIS SITUASI	<p>1. Pindahkan isian GAP langkah ke 2 (Data Pembuka Wawasan/ data terpilah menurut jenis kelamin.</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender.</p> <p>a. Faktor Kesenjangan (Pindahkan isian Gap langkah 3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akses 2. Partisipasi 3. Kontrol 4. Manfaat <p>b. Penyebab Internal (Pindahkan isian GAP langkah 4)</p> <p>c. Penyebab Eksternal (Pindahkan isian GAP langkah 5)</p>	
Perencanaan Kegiatan	Rencana Aksi	Isikan langkah GAP ke 7 (kegiatan yang berkontribusi pada kesetaraan gender.
	Tujuan	Isikan langkah GAP ke 6
	Aktivitas	Isikan jabaran langkah GAP ke 7 yang mampu menjawab permasalahan gender yang telah teridentifikasi pada langkah ke 3, ke 4 dan ke 5.
	Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana 2. SDM 3. Sarana dan Prasarana
	Indikator Output	Isikan dari GAP langkah ke 9, dihubungkan dengan barang dan jasa/pelayanan yang dihasilkan dari kegiatan.
Dampak/Manfaat (Outcome)	Ambil dari GAP Langkah ke 9, dihubungkan dengan dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan program OPD. Dampak program harus berkontribusi terhadap penurunan/penghapusan kesenjangan gender dalam bidang pembangunan	

Penanggungjawab Kegiatan

NAMA.....

NIP.....

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

W I N A R T I

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 54 TAHUN 2020

TANGGAL : 21 Agustus 2020

FORMAT Keterkaitan GAP – GBS – RKA
DAN TAHAPAN PENYUSUNANNYA

GAP	GBS	RKA/DPA
Langkah 1	Program/Kegiatan sesuai dengan Renstra/Renja	Program/Kegiatan sesuai dengan Renstra/Renja Perangkat Daerah
Langkah 2-3-4-5	Disajikan dalam Analisa situasi	
Langkah 6	Tujuan mengacu Pada reformulasi tujuan dalam GAP	Kelompok sasaran ditentukan berdasarkan hasil analisa GAP/GBS
Langkah 7	Komponen Tujuan pada reformulasi kegiatan mengacu pada Renstra/Renja OPD	Komponen kegiatan sesuai dengan GBS, sesuai dengan Renstra/Renja OPD
Langkah 8	Output dan outcome mengacu pada tujuan dan menggunakan data di kolom 8 sebagai baseline/data dasar	
Langkah 9	Indikator output dan outcome mengacu pada langkah 9 GAP	Rumusan indikator output/outcome mengacu pada indicator gender pada GBS. Rumusan target kinerja mengacu pada output dan outcome.

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

W I N A R T I

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


ANUARI, SH, MH, M.Si
PEMBINA / IV.A
NIP. 19780117 199803 1 003